



PUTUSAN
Nomor 60 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SONNY H. HAMADI, bertempat tinggal di Jalan Komplek Keondoafian Entrop, Kelurahan Entrop RT 001, RW 005, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. Junadi, S.Hut., S.H., M.H., M.S., 2. Yuliyanto, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Junaidi dan Rekan, beralamat di Jalan Pasir, Nomor 32, RT 02, RW 01, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **RAYMOND GAN**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor 5 – 7, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Muslim, S.H., M.Hum., 2. Hendrik Nanimindei, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Muslim, S.H., M.Hum., dan Rekan, berkantor di Jalan Tanjung Ria, Nomor 46, Dok IX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera, Nomor 14, Dok IV, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan batal dan tidak sah untuk Sertifikat HGB Nomor 00992 atas nama PT. Alam Indah yang terletak di Kelurahan Entrop, Kecamatan/Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk segera membatalkan kepemilikan hak atas tanah terpekara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian imateril sebesar Rp55.365.000.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan jika putusan Pengadilan ini tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat pada poin ke 4 di atas, maka meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mengembalikan tanah ini yang saat ini dikuasai oleh Sdr. Sonny Hamadi seluas 55.015 m² ini kepada Penggugat, sebagai tanda pelanggaran atas penguasaan tanah adat yang tidak sesuai dengan Pandangan Hukum Adat Keondoafian Tobati Enggros, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dengan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan tingkat pertama dalam perkara ini ditetapkan/diputuskan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan putusan dari perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van bewijsde*);

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum/*verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk Sertifikat HGB Nomor 00992 atas nama PT. Alam Indah adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat melanggar kewenangan absolut pengadilan;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat daluwarsa/lampau waktu;
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obsuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat tanggal 20 Oktober 1984 antara Ny. Petrus Hamadi selaku penjual dengan Raymond Gan selaku pembeli adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) seluas 55.015 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00992 Tahun 2014 atas nama PT. Alam Indah yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan Bapak Kokon;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Alternatif Kodam Baru Skyline;

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi Raymond Gan;

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00992 Tahun 2014 atas nama PT. Alam Indah adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, menguasai dan membangun gedung/bangunan di atas tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi Raymond Gan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.750.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi, berupa:
 1. Biaya pemerataan tanah yang dulunya berupa gunung dan hutan lebat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Biaya penanganan perkara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi, berupa:

Kerugian imateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah tertekan dan tidak tenang menjalani kehidupan karena tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa. Kerugian imateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun Penggugat Rekonvensi memutuskan bahwa besar kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah);

8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau perlawanan;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara rekonvensi ini;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur;
- Penggugat tidak berkualitas;
- Gugatan kurang pihak;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung (*legal standing*);
- Gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Jap, tanggal 23 Mei 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak semua eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah objek perkara antara Tergugat I dengan Ny. Esther Hamadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah objek perkara dan Tergugat II yang telah memproses Sertifikat HGB adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat HGB Nomor 00992 atas nama PT. Alam Indah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.886.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2330 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Raymond Gan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/PDT/2018/PT JAP tanggal 12 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2017/PN.Jap., tanggal 23 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat tanggal 20 Oktober 1984 antara Ny. Petrus Hamadi selaku penjual dengan Raymond Gan selaku pembeli adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) seluas 55.015 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00992 Tahun 2014 atas nama PT. Alam Indah yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan Bapak Kokon;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Alternatif Kodam Baru Skyline;adalah sah milik Penggugat Rekonvensi Raymond Gan;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00992 Tahun 2014 atas nama PT. Alam Indah adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, menguasai dan membangun gedung/bangunan di atas tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi Raymond Gan tanpa syarat apapun;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2330 K/Pdt/2019, tanggal 7 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 15 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2020, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Sonny H. Hamadi);
2. Menyatakan batal putusan kasasi Nomor 2330 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pdt/2018/PT JAP tanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Jap tertanggal 23 Mei 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I atau siapapun yang sedang bekerja di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Sonny H. Hamadi);
2. Menyatakan batal putusan kasasi Nomor 2330 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 66/Pdt/2018/PT JAP tanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 151/Pdt.G/2017/PN Jap tertanggal 23 Mei 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) (Raymond Gan/ Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah yang objek sengketa dengan luas 55.015 m² sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00992 Tahun 2014 atas nama PT. Alam Indah yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan milik Tergugat I dan Bapak Kokon;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Alternatif Kodam Baru Skyline;adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali (PK) atau Penggugat Rekonvensi yang ingin menguasai tanah objek sengketa dan membangun perumahan mewah di atas tanah tersebut adalah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Atau:

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa, dan mengadili perkara PK ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena apa yang diuraikan dalam alasan-alasan pemohon peninjauan kembali merupakan perbedaan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *Judex Juris*, bukan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum tanah objek sengketa telah dijual oleh Ny. Petrus Hamadi kepada Termohon Peninjauan Kembali (Raymond Gan/Tergugat I) dan harga tanah telah dibayar lunas oleh pembeli sehingga jual beli telah selesai dan sah;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak berhak lagi atas objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00992 atas nama PT Alam Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SONNY H. HAMADI tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SONNY H. HAMADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2021